



**P U T U S A N**

**Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN.Cms**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DESKA TRI RAMDANI BIN SOLIH  
Tempat lahir : Ciamis  
Umur/tanggal lahir : 22 tahun ( 18-12-1999 )  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Tanjung Rt. 011 Rw. 003 Desa  
Tanjungsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten  
Ciamis.  
A g a m a : I s l a m  
Pekerjaan : Belum / tidak bekerja  
Pendidikan : SLTA

Terdakwa dalam perkara ini telah ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022 ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MAMAN SUTARMAN., S.H., & Rekan, Pengacara & Advokat di Lembaga Bantuan Hukum Peradi beralamat di Jalan Ir. H. Djuanda No. 274 Ciamis, berdasarkan Penetapan Nomor 145/Pen.Pid.Sus/2022/PN.Cms tanggal 3 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN.Cms



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN.Cms tanggal 27 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN.Cms tanggal 27 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DESKA TRI RAMDANI BIN SOLIH bersalah melakukan tindak pidana “ DENGAN PERMUFAKATAN JAHAT MELAKUKAN TINDAK PIDANA SECARA TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN sebagaimana dakwaan “ ALTERNATIF KEDUA “ kami Pasal 111 ayat (1) jo . Pasal 132 ayat (1) Undnag-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama selama : 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000 (Delapan ratus juta rupiah) subsidiari 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 5 (lima ) bungkus kertas nasi warna coklat yang berisikan narkotika jenis daun ganja kering, 1 (satu) unit Handphone merk O type A9 warna biru “, DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
  - 1 (satu) unit kendaraan R2 sepeda motor merk HONDA SCOOPY dengan nomor Pol: Z-3441-TAB berikut STNK dan kunci motor/ kontaknya “, DIRAMPAS UNTUK NEGARA ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah )

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa telah menyampaikan pembelaannya secara lisan dan Penasihat Hukumnya telah menyampaikan pembelaannya secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya ;



Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula dengan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang menyatakan tetap pada pembelaan/permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagaimana terurai lengkap dalam surat dakwaan Penuntut, yang untuk singkatnya putusan ini dianggap termuat dalam putusan ini, sebagai berikut :

**DAKWAAN**

**PERTAMA :**

----- Bahwa terdakwa DESKA TRI RAMDANI BIN SOLIH bersama saksi AGUSTIANSYAH PRIHATNA (dilakukan penuntutan secara terpisah ), pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar jam 11.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di daerah Jatiasih Kota Bekasi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Ciamis berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut, karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri dimana terdakwa ditemukan atau ditahan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekitar jam 10.00 wib sdr. Bagong (DPO) menelpon terdakwa yang sedang berada di kota Bekasi dan menanyakan khabar, kemudian sdr. Bagong (DPO) menanyakan ke terdakwa “ Des ada barang nggak ? “ dan terdakwa menjawab “ mau pesan berapa ? “, dijawab sdr. Bagong (DPO) “ saya pesan 4 (empat) paket sedang, tapi nanti uangnya pas kamu pulang kesini aja “, kemudian terdakwa menjawab “ Oke “, keesokan harinya karena uang terdakwa tidak cukup untuk membelikan pesanan sdr. Bagong (DPO) tersebut, terdakwa mengajak saksi Agustiansyah untuk patungan dengan berkata “ mau patungan beli oles nggak, ada yang pesan, nanti sebagian kita sisihkan “, atas ajakan itu saksi Agustiansyah menyetujuinya dan menjawab “ iya mau “, setelah itu terdakwa berkata “ saya mau beli 1 (satu) paket besar kemudian kita sisihkan sebagian



untuk kita konsumsi bersama-sama, kemudian saksi Agustiansyah menjawab lagi “ oke, patungan berapa ? ”, dan dijawab terdakwa “ harganya Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah ), jadi kamu patungan sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ), dan dijawab saksi Agustiansyah lagi “ oke “, kemudian saksi Agustiansyah langsung memberikan uang tunai kepada terdakwa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ), setelah itu terdakwa menghubungi sdr. KEMENG (DPO) via WA ( whatsapp ) untuk memesan narkoba jenis daun ganja kering, setelah itu pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar jam 11.00 wib terdakwa menemui sdr. Kemeng di Alun-alun kota Bekasi untuk membeli 1 (satu) paket besar narkoba jenis daun ganja kering tersebut sekaligus menyerahkan uang sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah ) hasil patungan tadi secara langsung kepada sdr. Kemeng (DPO), kemudian atas petunjuk sdr. Kemeng pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar jam 11.00 wib terdakwa bersama saksi Agustiansyah mengambil narkoba jenis daun ganja kering yang telah mereka beli dari sdr. Kemeng tersebut di tempat yang telah ditentukan yaitu di di tong sampah warna biru di daerah Jatiasih kota Bekasi ;

- Bahwa selanjutnya dari 1 (satu) paket besar daun ganja kering yang telah dibeli oleh terdakwa bersama saksi Deska tadi, dibagi-bagi menjadi 5 (lima ) paket sedang daun ganja kering, kemudian dengan maksud penambah stamina serta menenangkan pikiran, bertempat di wc umum daerah kota Bekasi dari 1 (satu) paket sedang ganja kering tadi diambil sebagiannya dan dikonsumsi oleh terdakwa bersama-sama saksi Agustiansyah yang dilakukan dengan cara daun ganja dilinting dengan kertas paphir lalu dibakar dan dihisap seperti orang merokok, sedangkan sisanya sebanyak 4 (empat ) paket sedang dan 1 (satu) paket kecil daun ganja kering dibawa oleh terdakwa dan saksi Agustiansyah pulang ke daerah Ciamis dengan mengendarai kendaraan R2 Honda Scoopy;
- kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar jam 21.00 wib ketika terdakwa dan saksi Agustiansyah berangkat menuju rumah terdakwa di dusun Tanjung Rt. 11 Rw. 03 desa Tanjungsari kecamatan Banjarsanyar kab. Ciamis dengan tujuan akan bertemu dengan sdr. Bagong (DPO) untuk mengantarkan ganja kering pesanan sdr. Bagong tersebut, sebelum mereka berdua sampai tujuan terdakwa dan saksi Agustiansyah diberhentikan oleh 3 (tiga) orang tak dikenal yang ternyata anggota dari Sat Res Narkoba Polres Ciamis, setelah memperkenalkan diri dan memperlihatkan surat tugas



kemudian terdakwa dan saksi Agustiansyah dilakukan pengeledahan badan di pinggir jalan di jl raya Cisaga Banjar dusun Mekarmukti Rt. 009 Rw. 014 desa Cisaga kab. Ciamis, dan hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima ) bungkus kertas nasi warna coklat yang berisikan daun ganja kering yang disimpan di dalam bagasi motor honda scoopy yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi Agustiansyah saat itu, atas temuan barang bukti tersebut terdakwa dan saksi Agustiansyah mengakui bahwa barang tersebut adalah milik mereka berdua yang sebelumnya dibeli secara patungan dari sdr. Kemeng (DPO) di daerah Kota Bekasi, atas pengakuan terdakwa dan saksi Agustiansyah tersebut kemudian terdakwa bersama saksi Agustiansyah berikut barang bukti yang ada dibawa ke Polres Ciamis guna pengusutan lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan dari PT Pegadaian cabang Ciamis terhadap 5 (dua) paket narkoba jenis daun ganja kering terdiri dari 4 (empat) paket sedang dan 1 (satu) paket kecil yang kedapatan dimiliki, dikuasai oleh terdakwa bersama saksi Agustiansyah tersebut diketahui berat bersihnya 103,23 gram ;
- Bahwa benar selanjutnya 1 (satu) paket kecil ganja kering yang sebagiannya telah dikonsumsi terdakwa bersama saksi Agustiansyah diambil sebagai contoh dan dilakukan pemeriksaan di Badan POM Bandung, dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung No. contoh : 22.093.11.16.05.0209 K tanggal 08 agustus 2022, dalam kesimpulannya menerangkan “ sebagai Ganja Positif termasuk Narkoba Golongan satu, menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba .
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama saksi Agustiansyah dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I tersebut dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum karena tanpa seijin dari pihak / pejabat berwenang

----- Perbuatan terdakwa DESKA TRI RAMDANI BIN SOLIH tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. -----

**ATAU,**

**KEDUA :**

----- Bahwa terdakwa DESKA TRI RAMDANI BIN SOLIH bersama saksi AGUSTIANSYAH PRIHATNA (dilakukan penuntutan secara terpisah ), pada





hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar jam 21.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di pinggir jalan tepatnya di jalan Raya Cisaga Banjar Dusun Mekarmukti Rt. 009 Rw. 014 Desa Cisaga Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekitar jam 10.00 wib sdr. Bagong (DPO) menelpon terdakwa yang sedang berada di kota Bekasi dan menanyakan kabar, kemudian sdr. Bagong (DPO) menanyakan ke terdakwa “ Des ada barang nggak ? “ dan terdakwa menjawab “ mau pesan berapa ? “, dijawab sdr. Bagong (DPO) “ saya pesan 4 (empat) paket sedang, tapi nanti uangnya pas kamu pulang kesini aja “, kemudian terdakwa menjawab “ Oke “, keesokan harinya karena uang terdakwa tidak cukup untuk membelikan pesanan sdr. Bagong (DPO) tersebut, terdakwa mengajak saksi Agustiansyah untuk patungan dengan berkata “ mau patungan beli oles nggak, ada yang pesan, nanti sebagian kita sisihkan “, atas ajakan itu saksi Agustiansyah menyetujuinya dan menjawab “ iya mau “, setelah itu terdakwa berkata “ saya mau beli 1 (satu) paket besar kemudian kita sisihkan sebagian untuk kita konsumsi bersama-sama, kemudian saksi Agustiansyah menjawab lagi “ oke, patungan berapa ? “, dan dijawab terdakwa “ harganya Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah ), jadi kamu patungan sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ), dan dijawab saksi Agustiansyah lagi “ oke “, kemudian saksi Agustiansyah langsung memberikan uang tunai kepada terdakwa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ), setelah itu terdakwa menghubungi sdr. KEMENG (DPO) via WA ( whatsapp ) untuk memesan narkotika jenis daun ganja kering, setelah itu pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar jam 11.00 wib terdakwa menemui sdr. Kemeng di Alun-alun kota Bekasi untuk membeli 1 (satu) paket besar narkotika jenis daun ganja kering tersebut sekaligus menyerahkan uang sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah ) hasil patungan tadi secara langsung kepada sdr. Kemeng (DPO), kemudian atas petunjuk sdr. Kemeng pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar jam ... wib terdakwa bersama saksi Agustiansyah mengambil narkotika jenis



daun ganja kering yang telah mereka beli dari sdr. Kemeng tersebut di tempat yang telah ditentukan yaitu di di tong sampah warna biru di daerah Jatiasih kota Bekasi ;

- Bahwa selanjutnya dari 1 (satu) paket besar daun ganja kering yang telah dibeli oleh terdakwa bersama saksi Deska tadi, dibagi-bagi menjadi 5 (lima) paket sedang daun ganja kering, kemudian dengan maksud penambah stamina serta menenangkan pikiran, bertempat di wc umum daerah kota Bekasi dari 1 (satu) paket sedang ganja kering tadi diambil sebagiannya dan dikonsumsi oleh terdakwa bersama-sama saksi Agustiansyah yang dilakukan dengan cara daun ganja dilinting dengan kertas paphir lalu dibakar dan dihisap seperti orang merokok, sedangkan sisanya sebanyak 4 (empat) paket sedang dan 1 (satu) paket kecil daun ganja kering dibawa oleh terdakwa dan saksi Agustiansyah pulang ke daerah Ciamis dengan mengendarai kendaraan R2 Honda Scoopy;
- kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar jam 21.00 wib ketika terdakwa dan saksi Agustiansyah berangkat menuju rumah terdakwa di dusun Tanjung Rt. 11 Rw. 03 desa Tanjungsari kecamatan Banjarsanyar kab. Ciamis dengan tujuan akan bertemu dengan sdr. Bagong (DPO) untuk mengantarkan ganja kering pesanan sdr. Bagong tersebut, sebelum mereka berdua sampai tujuan terdakwa dan saksi Agustiansyah diberhentikan oleh 3 (tiga) orang tak dikenal yang ternyata anggota dari Sat Res Narkoba Polres Ciamis, setelah memperkenalkan diri dan memperlihatkan surat tugas kemudian terdakwa dan saksi Agustiansyah dilakukan penggeledahan badan di pinggir jalan di jl raya Cisaga Banjar dusun Mekarmukti Rt. 009 Rw. 014 desa Cisaga kab. Ciamis, dan hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus kertas nasi warna coklat yang berisikan daun ganja kering yang disimpan di dalam bagasi motor honda scoopy yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi Agustiansyah saat itu, atas temuan barang bukti tersebut terdakwa dan saksi Agustiansyah mengakui bahwa barang tersebut adalah milik mereka berdua yang sebelumnya dibeli secara patungan dari sdr. Kemeng (DPO) di daerah Kota Bekasi, atas pengakuan terdakwa dan saksi Agustiansyah tersebut kemudian terdakwa bersama saksi Agustiansyah berikut barang bukti yang ada dibawa ke Polres Ciamis guna pengusutan lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan dari PT Pegadaian cabang Ciamis terhadap 5 (dua) paket narkoba jenis daun ganja kering terdiri dari 4 (empat) paket sedang dan 1 (satu) paket kecil yang kedapatan dimiliki, dikuasai oleh



terdakwa bersama saksi Agustiansyah tersebut diketahui berat bersihnya 103,23 gram ;

- Bahwa benar selanjutnya 1 (satu) paket kecil ganja kering yang sebagiannya telah dikonsumsi terdakwa bersama saksi Agustiansyah diambil sebagai contoh dan dilakukan pemeriksaan di Badan POM Bandung, dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung No. contoh : 22.093.11.16.05.0209 K tanggal 08 agustus 2022, dalam kesimpulannya menerangkan “ sebagai Ganja Positif termasuk Narkotika Golongan satu, menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika .
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama saksi Agustiansyah dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum karena tanpa seijin dari pihak / pejabat berwenang;

----- Perbuatan terdakwa DESKA TRI RAMDANI BIN SOLIH tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi vide Pasal 156 KUHAP, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ARIE RACHMAN NUGRAHA, SH Bin AJAT SUDRAJAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
  - Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP. Penyidik tersebut adalah benar;
  - Bahwa saksi selaku anggota Sat Res Narkoba Polres Ciamis bersama rekan bernama saksi Alif Panji Utama telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Agustiansyah ( dilakukan penuntutan secara terpisah ) pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar jam 21.00





wib, di pinggir jalan tepatnya di jalan raya Cisaga Banjar dusun Mekarmukti Rt. 009 Rw. 014 Desa Cisaga Kab. Ciamis ;

- Bahwa terdakwa dan saksi Agustiansyah dilakukan penangkapan karena kedapatan telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dengan cara memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis daun ganja kering ;
- Bahwa awal kejadiannya sebelum saksi melakukan penangkapan yaitu ketika pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar jam 20.00 wib saksi mendapat informasi dari seseorang yang tidak dapat disebutkan namanya bahwa di daerah Cisaga ada 2 (dua ) orang laki-laki yang diduga akan mengedarkan narkoba jenis daun ganja kering.
- Bahwa atas informasi tersebut kemudian saksi dan rekan melakukan penyelidikan ke alamat yang diinformasikan, selanjutnya pada sekitar jam 20.30 wib saksi bersama rekan saksi Alif Panji Utama, SH melihat sebuah kendaraan Honda Scoopy yang dikendarai oleh dua orang laki-laki yang kemudian diketahui bernama Deska dan saksi Agustiansyah ;
- Bahwa setelah saksi memperkenalkan diri dan memperlihatkan surat tugas lalu saksi melakukan pengeledahan badan terhadap keduanya dan juga terhadap kendaraan Honda Scoopy yang dikendarainya ;
- Bahwa dari hasil pengeledahan tersebut, saksi menemukan barang bukti berupa 5 (lima ) paket narkoba jenis ganja kering yang dibungkus kertas nasi terdiri dari 4(empat) paket sedang dan 1(satu) paket kecil narkoba jenis daun ganja kering ;
- Bahwa atas temuan barang bukti narkoba jenis daun ganja kering tersebut terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah milik mereka berdua hasil beli dari sdr. Kemeng (DPO) seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah ) yang dibeli dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Agustiansyah berikut barang bukti yang ada diserahkan ke pihak berwajib guna pengusutan lebih lanjut ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang berhasil disita tersebut lalu dilakukan penimbangan di PT Pegadaian, dan diketahui berat bersih 103,23 gram ;
- Bahwa selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan di Balai besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung dan hasilnya



disimpulkan ganja positif termasuk Narkotika Golongan Satu menurut UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa saksi mengenali dan/atau membenarkan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti ;
- Bahwa dalam memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan satu jenis daun ganja kering tersebut, terdakwa dan saksi Agustiansyah melakukannya secara tanpa hak karena tanpa seijin pejabat berwenang yaitu pejabat Depkes RI ;
- Bahwa terdakwa tidak termasuk dalam daftar TO Sat Res Narkoba Polres Ciamis;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak berkeberatan;

**2. Saksi ALIF PANJI UTAMA, SH Bin ANDI RIVAI., SE,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP. Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi selaku anggota Sat Res Narkoba Polres Ciamis bersama rekan bernama saksi Arie Rachman Nugraha telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Agustiansyah ( dilakukan penuntutan secara terpisah ) pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar jam 21.00 wib, di pinggir jalan tepatnya di jalan raya Cisaga Banjar dusun Mekarmukti Rt. 009 Rw. 014 Desa Cisaga Kab. Ciamis ;
- Bahwa terdakwa dan saksi Agustiansyah dilakukan penangkapan karena kedapatan telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan cara memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis daun ganja kering ;
- Bahwa awal kejadiannya sebelum saksi melakukan penangkapan yaitu ketika pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar jam 20.00 wib saksi mendapat informasi dari seseorang yang tidak dapat disebutkan namanya bahwa di daerah Cisaga ada 2 ( dua ) orang laki-laki yang diduga akan mengedarkan narkotika jenis daun ganja kering;
- Bahwa atas informasi tersebut kemudian saksi dan rekan melakukan penyelidikan ke alamat yang diinformasikan, selanjutnya pada sekitar jam 20.30 wib saksi bersama rekan saksi Arie Rachman melihat sebuah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan Honda Scoopy yang dikendarai oleh dua orang laki-laki yang kemudian diketahui bernama Deska dan saksi Agustiansyah ;

- Bahwa setelah saksi memperkenalkan diri dan memperlihatkan surat tugas lalu saksi melakukan penggeledahan badan terhadap keduanya dan juga terhadap kendaraan Honda Scoopy yang dikendarainya ;
- Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut, saksi menemukan barang bukti berupa 5 (lima ) paket narkoba jenis ganja kering yang dibungkus kertas nasi terdiri dari 4(empat) paket sedang dan 1(satu) paket kecil narkoba jenis daun ganja kering ;
- Bahwa atas temuan barang bukti narkoba jenis daun ganja kering tersebut terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah milik mereka berdua hasil beli dari sdr. Kemeng (DPO) seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah ) yang dibeli dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ) ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Agustiansyah berikut barang bukti yang ada diserahkan ke pihak berwajib guna pengusutan lebih lanjut ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang berhasil disita tersebut lalu dilakukan penimbangan di PT Pegadaian, dan diketahui berat bersih 103,23 gram ;
- Bahwa selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan di Balai besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung dan hasilnya disimpulkan ganja positif termasuk Narkoba Golongan Satu menurut UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;
- Bahwa saksi mengenali dan/atau membenarkan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti ;
- Bahwa dalam memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba golongan satu jenis daun ganja kering tersebut, terdakwa dan saksi Agustiansyah melakukannya secara tanpa hak karena tanpa seijin pejabat berwenang yaitu pejabat Depkes RI ;
- Bahwa terdakwa tidak termasuk dalam daftar TO Sat Res Narkoba Polres Ciamis;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak berkeberatan;

**3. Saksi YADI SUPRIADI Bin HAER**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN.Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP. Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar jam 21.00 wib, saat saksi sedang berada di pinggir jalan tepatnya di Jl. Raya Cisaga –Banjar dusun Mekarmukti Rt. 009 Rw. 014 desa Cisaga kab. Ciamis, saksi diminta oleh petugas Sat Res Narkoba Polres Ciamis untuk menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terhadap 2 (dua ) orang laki-laki yang diketahui bernama Deska Tri Ramdani (terdakwa ) dan saksi Agustiansyah ;
- Bahwa atas permintaan tersebut saksi menyetujui dan menyaksikan penggeledahan yang dilakukan pihak Kepolisian, hasilnya petugas menemukan barang bukti berupa 4 (empat ) paket sedang narkotika jenis daun ganja kering dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus kertas nasi warna coklat yang disimpan di dalam bagasi motor Honda scoopy yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi Agustiansyah ;
- Bahwa selain barang bukti berupa daun ganja kering tersebut, petugas juga menyita 1 (satu) buah hand phone merk OPPO type A9 warna biru milik terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna type 9C warna biru milik saksi Agustiansyah;
- Bahwa atas temuan barang bukti daun ganja kering tersebut, terdakwa dan saksi Agustiansyah mengakui bahwa barang tersebut milik mereka berdua yang dibeli secara patungan masing-masing sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan sebanyak 1 (satu) paket besar narkotika daun ganja kering seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pengakuan kedua pelaku bahwa dari 1 (satu) paket besar tadi kemudian dibag-bagi menjadi 5 (lima ) paket sedang, selanjutnya dari 1 (satu) paket sedang tadi diambil sebagiannya dan dikonsumsi berdua oleh kedua pelaku sedangkan sisanya disimpan di dalam bagasi motor sampai akhirnya disita oleh petugas;
- Bahwa selanjutnya kedua Terdakwa tersebut berikut barang bukti yang ada dibawa oleh pihak kepolisian ke kantor Sat Res Narkoba Polres Ciamis;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN.Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti ;  
Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak berkeberatan;

**4. Saksi AGUSTIANSYAH PRIHATNA Bin SUWARYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP. Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar jam 21.00 wib, bertempat di pinggir jalan tepatnya di jalan Raya Cisaga Banjar Dusun Mekarmukti Rt. 009 Rw. 014 Desa Cisaga Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis, saksi telah diamankan petugas karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis daun ganja kering ;
- Bahwa saksi melakukan penyalahgunaan narkotika jenis daun ganja kering dengan cara memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;
- Bahwa awal kejadianya sebelum saksi dilakukan penangkapan yaitu pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekitar jam 10.00 wib, saat saksi sedang berada di Bekasi, terdakwa telah ditelpon oleh sdr. Bagong (DPO) yang kemudian memesan daun ganja kering kepada terdakwa sebanyak 4 (empat) paket sedang dan meminta dibelikan dulu nanti uangnya dibayar setelah barang diterima ;
- Bahwa atas permintaan tersebut terdakwa menyetujui, kemudian karena uang terdakwa tidak cukup lalu terdakwa mengajak saksi untuk membelikan ganja kering pesanan sdr. Bagong tersebut secara patungan nanti sebagiannya kita sisihkan untuk dikonsumsi bersama ;
- Bahwa atas ajakan terdakwa tersebut saksi menyetujui dan bertanya “patungan berapa ? “ ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa akan membeli 1 (satu) paket besar dengan harga Rp 1.500.000,- \*satu juta lima rtaus ribu rupiah) damn,emgajak patungan masing-masong sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ) dan saksi menyetujui dengan m enjawab “ oke “;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN.Cms





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi langsung memberikan uang tunai miliknya kepada terdakwa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah itu terdakwa menghubungi sdr. KEMENG (DPO) via WA ( whatsapp ) untuk memesan narkoba jenis daun ganja kering sebanyak 1 (satu) paket besar ;
- Bahwa setelah itu pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar jam 11.00 wib terdakwa bersama saksi menemui sdr. Kemeng di Alun-alun kota Bekasi untuk membeli 1 (satu) paket besar narkoba jenis daun ganja kering tersebut sekaligus menyerahkan uang pembayarannya sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah ) hasil patungan tadi secara langsung kepada sdr. Kemeng (DPO) ;
- Bahwa kemudian atas petunjuk sdr. Kemeng pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar jam 11.00 wib terdakwa bersama saksi dengan mengendarai kendaraan R2 Honda Scoopy milik terdakwa mengambil narkoba jenis daun ganja kering yang telah mereka beli dengan sistim temple dari sdr. Kemeng tersebut di tempat yang telah ditentukan yaitu di di tong sampah warna biru di daerah Jatiasih kota Bekasi ;
- Bahwa selanjutnya dari 1 (satu) paket besar daun ganja kering yang telah dibeli oleh terdakwa bersama saksi tadi, dibagi-bagi menjadi 5 (lima ) paket sedang daun ganja kering ;
- Bahwa kemudian dengan maksud penambah stamina serta menenangkan pikiran, bertempat di wc umum daerah kota Bekasi dari 1 (satu) paket sedang ganja kering tadi diambil sebagiannya, selanjutnya dikonsumsi oleh terdakwa bersama-sama saksi yang dilakukan dengan cara daun ganja dilinting dengan kertas paphir lalu dibakar dan dihisap seperti orang merokok ;
- Bahwa sedangkan sisanya sebanyak 4 (empat ) paket sedang dan 1 (satu) paket kecil daun ganja kering yang dibungkus kertas nasi warna coklat dimasukkan dan disimpan dalam bagasi motor, lalu dibawa oleh terdakwa dan saksi Agustiansyah pulang ke daerah Ciamis dengan mengendarai kendaraan R2 Honda Scoopy tersebut ;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar jam 21.00 wib terdakwa dan saksi berangkat dengan mengendarai kendaraan Honda Scoopy menuju rumah terdakwa di dusun Tanjung Rt. 11 Rw. 03 desa Tanjungsari kecamatan Banjarsanyar kab. Ciamis dengan tujuan

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN.Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan bertemu dengan sdr. Bagong (DPO) untuk mengantarkan ganja kering pesanan sdr. Bagong tersebut;

- Bahwa namun sebelum terdakwa dan saksi sampai tujuan kendaraan R2 Honda Scoopy yang dikendarai terdakwa bersama saksi diberhentikan oleh 3 (tiga) orang laki-laki berpakaian preman yang ternyata anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Ciamis ;
- Bahwa setelah memperkenalkan diri dan memperlihatkan surat tugas kemudian terdakwa dan saksi dilakukan penggeledahan badan dan juga terhadap kendaraan R2 Honda scoopy bertempat di pinggir jalan di jl raya Cisaga Banjar dusun Mekarmukti Rt. 009 Rw. 014 desa Cisaga kab. Ciamis ;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus kertas nasi warna coklat yang terdiri dari 4 (empat) paket sedang dan 1 (satu) paket kecil berisi narkoba jenis daun ganja kering yang disimpan di dalam bagasi motor kendaraan Honda scoopy yang dikendarai oleh terdakwa bersama saksi tersebut ;
- Bahwa atas temuan barang bukti tersebut terdakwa dan saksi mengakui bahwa barang tersebut adalah bersama yang sebelumnya dibeli secara patungan oleh terdakwa dan saksi dari sdr. Kemeng (DPO) di daerah Kota Bekasi seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan masing-masing patungan sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa selain menyita barang bukti daun ganja kering petugas juga menyita 1 (satu) unit Handphone merk OPPO milik terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi milik saksi ;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa dan saksi tersebut kemudian terdakwa bersama saksi berikut barang bukti yang ada dibawa ke Polres Ciamis guna pengusutan lebih lanjut ;
- Bahwa setelah dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Ciamis, terdakwa dan saksi dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif mengandung ganja ;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan dari PT Pegadaian Cabang Ciamis terhadap 5 (lima ) bungkus kertas nasi warna coklat terdiri dari 4 (empat) paket sedang dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis daun ganja kering yang kedapatan dimiliki, dikuasai oleh terdakwa bersama saksi Agustiansyah tersebut diketahui berat bersihnya (netto) 103,23 gram ;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN.Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama saksi dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum karena tanpa seijin dari pihak / pejabat berwenang;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis daun ganja kering karena pesanan sdr. Bagong dan berharap keuntungan berupa bisa ikut mengkonsumsi ganja kering dan keuntungan penggantian ongkos pulang /bensin ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saat ini Pemerintah sedang giat-giatnya memerangi peredaran Narkoba ;
- Bahwa saksi mengenali dan /atau membenarkan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **DESKA TRI RAMDANI Bin SOLIH** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah surat dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan membenarkannya ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan terdakwa sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar jam 21.00 wib, bertempat di pinggir jalan tepatnya di jalan Raya Cisaga Banjar Dusun Mekarmukti Rt. 009 Rw. 014 Desa Cisaga Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis, terdakwa telah diamankan petugas karena melakukan tindak pidana pemnyalahgunaan narkotika jenis daun ganja kering ;
- Bahwa terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika jenis daun ganja kering dengan cara memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;
- Bahwa awal terjadinya sebelum terdakwa dilakukan penangkapan yaitu pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekitar jam 10.00 wib, sdr. Bagong (DPO) menelpon terdakwa yang sedang berada di kota Bekasi dan menanyakan kabar ;
- Bahwa kemudian sdr. Bagong (DPO) menanyakan kepada terdakwa “ Des ada barang nggak ? “ dan terdakwa menjawab “ mau pesan

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN.Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa ? “, dijawab sdr. Bagong (DPO) “ saya pesan 4 (empat) paket sedang, tapi nanti uangnya pas kamu pulang kesini aja “ ;

- Bahwa kemudian terdakwa menjawab “ Oke “, keesokan harinya karena uang terdakwa tidak cukup untuk membelikan pesanan sdr. Bagong (DPO) tersebut, terdakwa mengajak saksi Agustiansyah untuk patungan membeli daun ganja kering dengan berkata “ mau patungan beli oles nggak, ada yang pesan, nanti sebagian kita sisihkan “;
- Bahwa atas ajakan itu saksi Agustiansyah menyetujui dan menjawab “ iya mau “ ;
- Bahwa setelah itu terdakwa berkata bahwa terdakwa akan membeli sebanyak 1 (satu) paket besar, nantinya kita sisihkan sebagian untuk kita konsumsi bersama-sama, kemudian saksi Agustiansyah menjawab lagi “ oke, patungan berapa ? “, dan dijawab terdakwa bahwa harga 1 (satu) paket besar 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah ), jadi patungan masing-masing sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan saksi Agustiansyah menyetujui dengan menjawab “ oke “ ;
- Bahwa kemudian saksi Agustiansyah langsung memberikan uang tunai miliknya kepada terdakwa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah itu terdakwa menghubungi sdr. KEMENG (DPO) via WA (whatsapp) untuk memesan narkoba jenis daun ganja kering sebanyak 1 (satu) paket besar ;
- Bahwa setelah itu pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar jam 11.00 wib terdakwa bersama saksi Agustiansyah menemui sdr. Kemeng di Alun-alun kota Bekasi untuk membeli 1 (satu) paket besar narkoba jenis daun ganja kering tersebut sekaligus menyerahkan uang pembayarannya sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) hasil patungan tadi secara langsung kepada sdr. Kemeng (DPO) ;
- Bahwa kemudian atas petunjuk sdr. Kemeng pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar jam 11.00 wib terdakwa bersama saksi Agustiansyah dengan mengendarai kendaraan R2 Honda Scoopy milik terdakwa mengambil narkoba jenis daun ganja kering yang telah mereka beli dari sdr. Kemeng tersebut di tempat yang telah ditentukan yaitu di di tong sampah warna biru di daerah Jatiasih kota Bekasi ;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN.Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dari 1 (satu) paket besar daun ganja kering yang telah dibeli oleh terdakwa bersama saksi Agustiansyah tadi, dibagi-bagi menjadi 5 (lima) paket sedang daun ganja kering ;
- Bahwa kemudian dengan maksud penambah stamina serta menenangkan pikiran, bertempat di wc umum daerah kota Bekasi dari 1 (satu) paket sedang ganja kering tadi diambil sebagiannya, selanjutnya dikonsumsi oleh terdakwa bersama-sama saksi Agustiansyah yang dilakukan dengan cara daun ganja dilinting dengan kertas paphir lalu dibakar dan dihisap seperti orang merokok ;
- Bahwa sedangkan sisanya sebanyak 4 (empat) paket sedang dan 1 (satu) paket kecil daun ganja kering yang dibungkus kertas nasi warna coklat dimasukkan dan disimpan dalam bagasi motor, lalu dibawa oleh terdakwa dan saksi Agustiansyah pulang ke daerah Ciamis dengan mengendarai kendaraan R2 Honda Scoopy tersebut ;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar jam 21.00 wib terdakwa dan saksi Agustiansyah berangkat dengan mengendarai kendaraan Honda Scoopy menuju rumah terdakwa di dusun Tanjung Rt. 11 Rw. 03 desa Tanjungsari kecamatan Banjarsanyar kab. Ciamis dengan tujuan akan bertemu dengan sdr. Bagong (DPO) untuk mengantarkan ganja kering pesanan sdr. Bagong tersebut;
- Bahwa namun sebelum mereka berdua sampai tujuan terdakwa dan saksi Agustiansyah diberhentikan oleh 3 (tiga) orang laki-laki berpakaian preman yang ternyata anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Ciamis ;
- Bahwa setelah memperkenalkan diri dan memperlihatkan surat tugas kemudian terdakwa dan saksi Agustiansyah dilakukan penggeledahan badan dan juga terhadap kendaraan R2 Honda scoopy bertempat di pinggir jalan di jl raya Cisaga Banjar dusun Mekarmukti Rt. 009 Rw. 014 desa Cisaga kab. Ciamis ;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus kertas nasi warna coklat yang terdiri dari 4 (empat) paket sedang dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis daun ganja kering yang disimpan di dalam bagasi motor kendaraan Honda scoopy yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi Agustiansyah tersebut ;
- Bahwa atas temuan barang bukti tersebut terdakwa dan saksi Agustiansyah mengakui bahwa barang tersebut adalah milik mereka

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN.Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdua yang sebelumnya dibeli secara patungan dari sdr. Kemeng (DPO) di daerah Kota Bekasi ;

- Bahwa atas pengakuan terdakwa dan saksi Agustiansyah tersebut kemudian terdakwa bersama saksi Agustiansyah berikut barang bukti yang ada dibawa ke Polres Ciamis guna pengusutan lebih lanjut ;
- Bahwa setelah dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Ciamis, terdakwa dan saksi Agustiansyah dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif mengandung ganja ;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan dari PT Pegadaian Cabang Ciamis terhadap 5 (lima ) bungkus kertas nasi warna coklat terdiri dari 4 (empat) paket sedang dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis daun ganja kering yang kedapatan dimiliki, dikuasai oleh terdakwa bersama saksi Agustiansyah tersebut diketahui berat bersihnya (netto) 103,23 gram ;
- Bahwa selanjutnya sebagian dari daun ganja kering yang disita petugas tadi diambil sebagai contoh dan dilakukan pemeriksaan di Badan POM Bandung, dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung No. contoh : 22.093.11.16.05.0209 K tanggal 08 agustus 2022, dalam kesimpulannya menerangkan “ sebagai Ganja Positif termasuk “ Narkotika Golongan Satu “ menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama saksi Agustiansyah dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum karena tanpa seijin dari pihak / pejabat berwenang;
- Bahwa benar terdakwa membeli narkoba jenis daun ganja kering karena pesanan sdr. Bagong dan berharap keuntungan berupa bisa ikut mengkonsumsi ganja kering dan janji mendapat penggantian ongkos pulang /bensin ;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa saat ini Pemerintah sedang giat-giatnya memerangi peredaran Narkoba ;
- Bahwa terdakwa mengenali dan /atau membenarkan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti ;
- Bahwa atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan tersebut terdakwa mengaku bersalah dan menyesal ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN.Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan sesuai ketentuan Pasal 65 jo. Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, namun terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang dapat meringankan dirinya (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus kertas nasi warna coklat yang berisikan narkoba jenis daun ganja kering, 1 (satu) unit Handphone merk O type A9 warna biru, 1 (satu) unit kendaraan R2 sepeda motor merk HONDA SCOOPY dengan nomor Pol: Z-3441-TAB berikut STNK dan kunci motor/ kontaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Laporan Hasil Pengujian Balai besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung No. contoh : 22.093.11.16.05.0209 K tanggal 08 agustus 2022, dalam kesimpulannya menerangkan “ sebagai Ganja Positif termasuk Narkotika Golongan satu, menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut sudah ditanggapi terdakwa dengan tidak menyangkalnya ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup, Majelis Hakim bermusyawarah untuk putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Putusan ini, yang untuk singkatnya putusan, dianggap sebagai tercantum dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar jam 21.00 wib, bertempat di pinggir jalan tepatnya di jalan Raya Cisaga Banjar Dusun Mekarmukti Rt. 009 Rw. 014 Desa Cisaga Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis, terdakwa telah diamankan petugas karena melakukan tindak pidana pemnyalahgunaan narkoba jenis daun ganja kering ;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN.Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba jenis daun ganja kering dengan cara memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman ;
- Bahwa awal kejadiannya sebelum terdakwa dilakukan penangkapan yaitu pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekitar jam 10.00 wib, sdr. Bagong (DPO) menelpon terdakwa yang sedang berada di kota Bekasi dan menanyakan kabar ;
- Bahwa kemudian sdr. Bagong (DPO) menanyakan kepada terdakwa “ Des ada barang nggak ? “ dan terdakwa menjawab “ mau pesan berapa ? “, dijawab sdr. Bagong (DPO) “ saya pesan 4 (empat) paket sedang, tapi nanti uangnya pas kamu pulang kesini aja “ ;
- Bahwa kemudian terdakwa menjawab “Oke“, keesokan harinya karena uang terdakwa tidak cukup untuk membelikan pesanan sdr. Bagong (DPO) tersebut, terdakwa mengajak saksi Agustiansyah untuk patungan membeli daun ganja kering dengan berkata “ mau patungan beli oles nggak, ada yang pesan, nanti sebagian kita sisihkan “;
- Bahwa atas ajakan itu saksi Agustiansyah menyetujui dan menjawab “ iya mau “ ;
- Bahwa setelah itu terdakwa berkata bahwa terdakwa akan membeli sebanyak 1 (satu) paket besar, nantinya kita sisihkan sebagian untuk kita konsumsi bersama-sama, kemudian saksi Agustiansyah menjawab lagi “ oke, patungan berapa ? “, dan dijawab terdakwa bahwa harga 1 (satu) paket besar 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah ), jadi patungan masing-masing sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ), dan saksi Agustiansyah menyetujui dengan menjawab “ oke “ ;
- Bahwa kemudian saksi Agustiansyah langsung memberikan uang tunai miliknya kepada terdakwa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah itu terdakwa menghubungi sdr. KEMENG (DPO) via WA (whatsapp) untuk memesan narkoba jenis daun ganja kering sebanyak 1 (satu) paket besar ;
- Bahwa setelah itu pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar jam 11.00 wib terdakwa bersama saksi Agustiansyah menemui sdr. Kemeng di Alun-alun kota Bekasi untuk membeli 1 (satu) paket besar narkoba jenis daun ganja kering tersebut sekaligus menyerahkan uang pembayarannya sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) hasil patungan tadi secara langsung kepada sdr. Kemeng (DPO) ;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN.Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian atas petunjuk sdr. Kemeng pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar jam 11.00 wib terdakwa bersama saksi Agustiansyah dengan mengendarai kendaraan R2 Honda Scoopy milik terdakwa mengambil narkoba jenis daun ganja kering yang telah mereka beli dari sdr. Kemeng tersebut di tempat yang telah ditentukan yaitu di di tong sampah warna biru di daerah Jatiasih kota Bekasi ;
- Bahwa selanjutnya dari 1 (satu) paket besar daun ganja kering yang telah dibeli oleh terdakwa bersama saksi Agustiansyah tadi, dibagi-bagi menjadi 5 (lima ) paket sedang daun ganja kering ;
- Bahwa kemudian dengan maksud penambah stamina serta menenangkan pikiran, bertempat di wc umum daerah kota Bekasi dari 1 (satu) paket sedang ganja kering tadi diambil sebagiannya, selanjutnya dikonsumsi oleh terdakwa bersama-sama saksi Agustiansyah yang dilakukan dengan cara daun ganja dilinting dengan kertas paphir lalu dibakar dan dihisap seperti orang merokok ;
- Bahwa sedangkan sisanya sebanyak 4 (empat ) paket sedang dan 1 (satu) paket kecil daun ganja kering yang dibungkus kertas nasi warna coklat dimasukkan dan disimpan dalam bagasi motor, lalu dibawa oleh terdakwa dan saksi Agustiansyah pulang ke daerah Ciamis dengan mengendarai kendaraan R2 Honda Scoopy tersebut ;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar jam 21.00 wib terdakwa dan saksi Agustiansyah berangkat dengan mengendarai kendaraan Honda Scoopy menuju rumah terdakwa di dusun Tanjung Rt. 11 Rw. 03 desa Tanjungsari kecamatan Banjarsanyar kab. Ciamis dengan tujuan akan bertemu dengan sdr. Bagong (DPO) untuk mengantarkan ganja kering pesanan sdr. Bagong tersebut;
- Bahwa namun sebelum mereka berdua sampai tujuan terdakwa dan saksi Agustiansyah diberhentikan oleh 3 (tiga) orang laki-laki berpakaian preman yang ternyata anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Ciamis ;
- Bahwa setelah memperkenalkan diri dan memperlihatkan surat tugas kemudian terdakwa dan saksi Agustiansyah dilakukan penggeledahan badan dan juga terhadap kendaraan R2 Honda scoopy bertempat di pinggir jalan di jl raya Cisaga Banjar dusun Mekarmukti Rt. 009 Rw. 014 desa Cisaga, Kab. Ciamis ;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus kertas nasi warna coklat yang terdiri dari 4 (empat) paket sedang dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis daun ganja kering yang disimpan di

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN.Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam bagasi motor kendaraan Honda scoopy yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi Agustiansyah tersebut ;

- Bahwa atas temuan barang bukti tersebut terdakwa dan saksi Agustiansyah mengakui bahwa barang tersebut adalah milik mereka berdua yang sebelumnya dibeli secara patungan dari sdr. Kemeng (DPO) di daerah Kota Bekasi ;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa dan saksi Agustiansyah tersebut kemudian terdakwa bersama saksi Agustiansyah berikut barang bukti yang ada dibawa ke Polres Ciamis guna pengusutan lebih lanjut ;
- Bahwa setelah dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Ciamis, terdakwa dan saksi Agustiansyah dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif mengandung ganja ;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan dari PT Pegadaian Cabang Ciamis terhadap 5 (lima ) bungkus kertas nasi warna coklat terdiri dari 4 (empat) paket sedang dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis daun ganja kering yang kedapatan dimiliki, dikuasai oleh terdakwa bersama saksi Agustiansyah tersebut diketahui berat bersihnya (netto) 103,23 gram ;
- Bahwa selanjutnya sebagian dari daun ganja kering yang disita petugas tadi diambil sebagai contoh dan dilakukan pemeriksaan di Badan POM Bandung, dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung No. contoh : 22.093.11.16.05.0209 K tanggal 08 agustus 2022, dalam kesimpulannya menerangkan “ sebagai Ganja Positif termasuk “ Narkotika Golongan Satu “ menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama saksi Agustiansyah dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum karena tanpa seijin dari pihak / pejabat berwenang;
- Bahwa benar terdakwa membeli narkotika jenis daun ganja kering karena pesanan sdr. Bagong dan berharap keuntungan berupa bisa ikut mengkonsumsi ganja kering dan janji mendapat penggantian ongkos pulang /bensin ;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa saat ini Pemerintah sedang giat-giatnya memerangi peredaran Narkoba ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung No. contoh : 22.093.11.16.05.0209 K tanggal 08 agustus 2022, dalam kesimpulannya menerangkan “ sebagai Ganja Positif





termasuk Narkotika Golongan satu, menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu:

Pertama : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai bunyi Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai bunyi Pasal 111 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan menurut Majelis Hakim maka dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan Alternatif Kedua yakni melanggar Pasal 111 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;
4. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur “ Setiap Orang ” :**

Menimbang, bahwa unsur hukum “Setiap Orang” adalah menunjuk subjek hukum (Pendukung hak dan kewajiban) berupa orang sebagai pelaku tindak



pidana/delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terjadinya tindak pidana diperlukan adanya aturan yang melarang perbuatan tersebut, serta ancaman hukuman yang diatur dalam undang-undang serta syarat adanya pelaku perbuatan yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa yang bernama Terdakwa **DESKA TRI RAMDANI Bin SOLIH** dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berkesesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa, orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa, selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan ;
- Bahwa, dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan apa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara hukum, namun untuk menyatakan terdakwa terbukti tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa oleh Penuntut Umum tidak cukup sebatas identitas akan tetapi haruslah terpenuhi semua unsur hukum dari dakwaan Penuntut Umum tersebut barulah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

#### **Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah “wederrechtelijk”. Menurut Drs. P.A.F.



Lamintang, S.H., dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" (hal. 354-355) wederrechtelijk ini meliputi pengertian-pengertian :

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa sebagai unsur yang dirumuskan secara alternatif, yang artinya cukup salah satu yang terpenuhi maka cukup unsur "TANPA HAK" yang dapat diartikan bahwa seseorang tersebut melakukan diluar haknya, atau perbuatan yang tanpa ijin jika perbuatan tersebut diharuskan dengan ijin. Atau melanggar unsur "melawan hukum" yang dapat diartikan melawan atau bertentangan dengan undang-undang".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi, yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan barang bukti dan alat bukti surat yang saling bersesuaian satu dengan lainnya bahwa terdakwa **DESKA TRI RAMDANI Bin SOLIH** tidak mempunyai izin dari pihak yang terkait untuk dapat menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum ini telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut Hukum.

**Ad. 3. Unsur Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terpenuhi maka dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menanam adalah menaruh (bibit, benih, setek, dan sebagainya) di dalam tanah supaya tumbuh.

Menimbang, bahwa yang dimaksud memelihara adalah menjaga dan merawat baik-baik.

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah mempunyai sesuatu hal atau barang baik yang diperoleh secara syah maupun secara tidak syah untuk dijadikan kepunyaan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah mengemas, membereskan atau membenahi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu) atau memegang kekuasaan atas (sesuatu).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan untuk mengatur sesuatu hal.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi, yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan barang bukti dan alat bukti surat yang saling bersesuaian satu dengan lainnya bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekitar jam 10.00 wib, sdr. Bagong (DPO) menelpon terdakwa yang sedang berada di kota Bekasi dan memesan 4 (empat) paket sedang daun ganja kering ; bahwa benar atas permintaan sdr. Bagong tersebut terdakwa menyanggupi dan karena uang terdakwa tidak cukup untuk membelikan pesanan sdr. Bagong (DPO) tersebut, terdakwa mengajak saksi Agustiansyah untuk secara patungan membeli daun ganja kering pesanan sdr. Bagong (DPO) dan atas ajakan terdakwa tersebut saksi Agustiansyah menyetujui, bahwa benar kemudian saksi Agustiansyah bertanya kepada terdakwa “ patungan berapa ? ”, dan dijawab terdakwa bahwa harga 1 (satu) paket besar 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah ), jadi patungan masing-masing sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ), dan saksi Agustiansyah menyetujui dengan menjawab “ oke “ ;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Agustiansyah langsung memberikan uang tunai miliknya kepada terdakwa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ); bahwa benar setelah itu terdakwa menghubungi sdr. KEMENG (DPO) via WA ( whatsapp ) dan memesan narkoba jenis daun ganja kering sebanyak 1 (satu) paket besar ; bahwa benar setelah itu pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar jam 11.00 wib terdakwa bersama saksi Agustiansyah menemui sdr. Kemeng di Alun-alun kota Bekasi untuk membeli 1 (satu) paket besar narkoba jenis daun ganja kering tersebut sekaligus menyerahkan uang pembayarannya sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah ) hasil patungan tadi secara langsung kepada sdr. Kemeng (DPO) ; bahwa benar kemudian atas petunjuk sdr. Kemeng pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar jam 11.00 wib terdakwa bersama saksi Agustiansyah dengan mengendarai kendaraan R2 Honda Scoopy milik

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN.Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengambil narkoba jenis daun ganja kering yang telah mereka beli dari sdr. Kemeng tersebut di tempat yang telah ditentukan yaitu di di tong sampah warna biru di daerah Jatiasih kota Bekasi ; bahwa benar selanjutnya dari 1 (satu) paket besar daun ganja kering yang telah dibeli tadi, lalu dibagi-bagi menjadi 5 (lima ) paket sedang daun ganja kering ; bahwa benar kemudian dengan maksud penambah stamina serta menenangkan pikiran, bertempat di wc umum daerah kota Bekasi dari 1 (satu) paket sedang ganja kering tadi diambil sebagiannya, selanjutnya dikonsumsi oleh terdakwa bersama-sama saksi Agustiansyah yang dilakukan dengan cara daun ganja dilinting dengan kertas paphir lalu dibakar dan dihisap seperti orang merokok ; bahwa benar sedangkan sisanya sebanyak 4 (empat ) paket sedang dan 1 (satu) paket kecil daun ganja kering yang dibungkus kertas nasi warna coklat dimasukkan dan disimpan dalam bagasi motor, lalu dibawa oleh terdakwa dan saksi Agustiansyah pulang ke daerah Ciamis dengan mengendarai kendaraan R2 Honda Scoopy tersebut ; bahwa benar kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar jam 21.00 wib terdakwa dan saksi Agustiansyah berangkat dengan mengendarai kendaraan Honda Scoopy menuju rumah terdakwa di dusun Tanjung Rt. 11 Rw. 03 desa Tanjungsari kecamatan Banjarsanyar kab. Ciamis dengan tujuan akan bertemu dengan sdr. Bagong (DPO) untuk mengantarkan ganja kering pesanan sdr. Bagong tersebut;

Menimbang, bahwa namun sebelum mereka berdua sampai tujuan terdakwa dan saksi Agustiansyah diberhentikan oleh 3 (tiga) orang laki-laki berpakaian preman yang ternyata anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Ciamis ; bahwa benar setelah memperkenalkan diri dan memperlihatkan surat tugas kemudian terdakwa dan saksi Agustiansyah dilakukan penggeledahan badan dan kendaraan R2 yang dikendarai terdakwa tadi di pinggir jalan di jl raya Cisaga Banjar dusun Mekarmukti Rt. 009 Rw. 014 desa Cisaga kab. Ciamis ; bahwa benar dari hasil penggeledahan tersebut petugas menemukan barang bukti berupa 5 (lima ) bungkus kertas nasi warna coklat yang terdiri dari 4 (empat) paket sedang dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis daun ganja kering yang disimpan di dalam bagasi motor kendaraan R2 Honda scoopy tadi ; bahwa benar atas temuan barang bukti tersebut terdakwa dan saksi Agustiansyah mengakui bahwa barang tersebut adalah milik mereka berdua yang sebelumnya dibeli secara patungan dari sdr. Kemeng (DPO) di daerah Kota Bekasi ; bahwa benar atas pengakuan terdakwa dan saksi Agustiansyah tersebut kemudian terdakwa bersama saksi Agustiansyah berikut

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN.Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





barang bukti yang ada dibawa ke Polres Ciamis guna pengusutan lebih lanjut ; bahwa benar setelah dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Ciamis, terdakwa dan saksi Agustiansyah dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif mengandung ganja ; bahwa benar berdasarkan hasil penimbangan dari PT Pegadaian Cabang Ciamis terhadap 5 (lima ) bungkus kertas nasi warna coklat terdiri dari 4 (empat) paket sedang dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis daun ganja kering yang kedapatan dimiliki, dikuasai oleh terdakwa bersama saksi Agustiansyah tersebut diketahui berat bersihnya (netto) 103,23 gram ; bahwa benar sebagian dari daun ganja kering yang berhasil disita petugas tadi diambil sebagai contoh dan dilakukan pemeriksaan di Badan POM Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung No. contoh : 22.093.11.16.05.0209 K tanggal 08 agustus 2022, dalam kesimpulannya menerangkan “ sebagai Ganja Positif termasuk “ Narkoba Golongan Satu “, menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang bahwa terdakwa dalam memiliki Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut tanpa memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memiliki ini telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut Hukum.

**Ad.4. Tentang unsur Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi, yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan barang bukti dan alat bukti surat yang saling bersesuaian satu dengan lainnya bahwa 1 (satu) paket besar narkoba jenis daun ganja kering yang terdakwa beli dari sdr. Kemeng (DPO) dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dibeli terdakwa tidak menggunakan uang terdakwa sendiri, melainkan dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan lebih dulu dibeli secara patungan bersama kawannya bernama saksi Agustiansyah masing-masing sebesar Rp 750.00,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), bahwa benar setelah terkumpul uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu keduanya bersama –sama menemui sdr. Kemeng dan memesan 1 (satu) paket besar daun ganja kering sekaligus menyerahkan uang pembayarannya kepada sdr. Kemeng sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), bahwa benar selanjutnya ganja kering yang dibeli dengan sisitimpel tersebut atas petunjuk sdr. kemeng (DPO) pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar jam 11.00 wib diambil oleh terdakwa bersama saksi Agustiansyah di tempat yang telah ditentukan yaitu di di tong sampah warna biru di daerah Jatiasih kota Bekasi, bahwa benar kemudian dari 1 (satu) paket besar ganja kering yang telah dibeli oleh terdakwa bersama saksi Agustiansyah tersebut dibagi menjadi 5 (lima) paket sedang, lalu dari 1 (satu) paket sedang diambil sebagiannya dan dikonsumsi oleh mereka berdua, sedangkan sisanya sebanyak 4 (empat) paket sedang dan 1 (satu) paket kecil daun ganja kering dimasukkan ke bagasi motor Honda Scoopy lalu dengan mengendarai kendaraan tersebut terdakwa bawa bersama saksi Agustiansyah ke Ciamis, namun dalam perjalanan menuju rumah terdakwa, kendaraan terdakwa diberhentikan oleh 3 (tiga) orang anggota Sat Res Narkoba Polres Ciamis yang sebelumnya telah mendapatkan informasi masyarakat atas dugaan adanya orang yang memiliki, menguasai narkoba jenis ganja kering, bahwa benar selanjutnya terdakwa dan saksi Agustiansyah dilakukan pengeledahan badan dan kendaraan, hasilnya petugas berhasil menemukan barang bukti berupa 4 paket sedang dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus kertas nasi di dalam bagasi motor yang dikendarai oleh terdakwa, bahwa benar atas temuan barang bukti tersebut terdakwa dan saksi Agustiansyah mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik mereka berdua hasil beli secara patungan dari sdr. Kemeng (DPO), dengan demikian maka unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dimaksud telah juga terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dimaksud telah juga terbukti menurut hukum dan terpenuhi secara sah.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN.Cms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan maupun Penasihat Hukumnya secara lisan yang sudah disampaikan oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya pada saat dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim supaya berkenan memberikan suatu putusan yang patut dan adil serta menghukum Terdakwa dengan hukuman seringan-ringannya, Majelis Hakim memandang pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan akan mempertimbangkannya sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara tersebut, terhadap diri Terdakwa juga harus dikenakan pidana denda yang apabila tidak dibayarkan oleh Terdakwa maka harus diganti dengan pidana kurungan pengganti menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap besar kecilnya pidana denda yang akan dijatuhkan kepada terdakwa akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi dari terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan yang adil dan tepat kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan aspek-aspek yang lain, bukan hanya berdasarkan aturan hukum (*legal justice*) yang harus diterapkan oleh Majelis Hakim, tetapi Majelis Hakim diharuskan juga untuk melihat keadilan secara moral (*moral justice*) dan juga rasa keadilan untuk masyarakat (*social justice*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan/penambahan penderitaan bagi pelaku melainkan sebagai

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN.Cms



rehabilitasi bagi pelaku dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa 5 (lima) bungkus kertas nasi warna coklat yang berisikan narkoba jenis daun ganja kering, 1 (satu) unit Handphone merk O type A9 warna biru oleh karena merupakan bagian dari tindak pidana Narkoba dan supaya tidak ada penyalahgunaan terhadap barang bukti tersebut oleh pihak lain dikemudian hari dan memudahkan Penuntut Umum dalam mengeksekusi barang bukti tersebut maka haruslah ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan. Selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 sepeda motor merk HONDA SCOOPY dengan nomor Pol: Z-3441-TAB berikut STNK dan kunci motor/ kontaknya oleh karena berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka dalam amar haruslah ditetapkan agar barang bukti tersebut Dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

**Keadaan yang memberatkan :**

- Bahwa, perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba ;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa, Terdakwa sudah pernah dihukum;

**Keadaan yang meringankan :**

- Bahwa, Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Bahwa, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;



Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah bertujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian diri bagi terdakwa sehingga diharapkan Terdakwa dapat kembali hidup dengan wajar di tengah-tengah masyarakat, oleh karenanya maka terhadap masa pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa saat ini sudah sepatutnya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 111 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **DESKA TRI RAMDANI Bin SOLIH** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman**", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5 (lima ) bungkus kertas nasi warna coklat yang berisikan narkotika jenis daun ganja kering, 1 (satu) unit Handphone merk O type A9 warna biru; Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit kendaraan R2 sepeda motor merk HONDA SCOOPY dengan nomor Pol: Z-3441-TAB berikut STNK dan kunci motor/ kontaknya; Dirampas untuk Negara ;
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Kamis, tanggal 3 November 2022 oleh BENY SUMARNO, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, ARPISOL., SH., dan RIKA EMILIA., SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 November 2022 oleh Hakim Ketua BENY SUMARNO, SH., MH., dengan didampingi oleh Hakim Anggota ARPISOL., SH., dan RIKA EMILIA., SH., MH., dibantu oleh RUDI HARSONO., SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis serta dihadiri oleh YULIARTI., SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

## HAKIM ANGGOTA

Ttd

### 1. ARPISOL., SH.

Ttd

### 2. RIKA EMILIA., SH., MH.

## HAKIM KETUA

Ttd

### BENY SUMARNO., SH., MH.

## PANITERA PENGGANTI

Ttd

### RUDI HARSONO., SH